

PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL

Divya Aviva Marsyaf, Rahayu Subekti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

e-mail :¹ divyaaviva@student.uns.ac.id, ²rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan hukum kepada pekerja Migran Indonesia Ilegal dalam hal ini tetaplah Warga Negara Indonesia karena atas dasar kemanusiaan dan kendala yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri serta solusi yang telah dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri guna menambah wawasan dan pembandingan kecocokan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah undang-undang, penemuan hukum dan artikel yang terkait dan mengambil peran penting dalam penelitian ini dan pendekatan konseptual dengan mempelajari sudut pandang, doktrin- doktrin dalam ilmu hukum. Banyaknya warga negara Indonesia yang tidak taat hukum selalu mencari celah untuk bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan KJRI (Konsulat Jendral Republik Indonesia) memastikan perlindungan kepada WNI telah diberikan secara maksimal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia Ilegal, Kementerian Luar Negeri

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the role of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in carrying out its obligations to provide legal protection to illegal Indonesian Migrant workers, in this case, remain, Indonesian citizens, because based on humanity and the constraints experienced by the Ministry of Foreign Affairs and solutions that have been implemented by the Ministry of Foreign Affairs in order to add insight and comparison of the suitability of laws and regulations in Indonesia. This research involves the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and the Ministry of Foreign Affairs, especially the Directorate for the Protection of Indonesian Citizens and BHI. The normative legal research method is used to examine laws, legal findings, and related articles and takes an important role in this research and conceptual approach by studying the viewpoints, doctrines in legal science. The number of Indonesian citizens who do not obey the law is always looking for loopholes to work abroad without following applicable procedures, the Ministry of Foreign Affairs through the Indonesian Embassy (KBRI) and the

Indonesian Consulate General (KJRI) ensures that protection for Indonesian citizens has been provided to the maximum.

Keywords: *Legal Protection; Illegal Indonesian Migrant Workers; Ministry of Foreign Affairs*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi hak hidup yang diperolehnya. Makin banyaknya populasi manusia khususnya di negara Indonesia sendiri namun tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan masing-masing individu menghasilkan keterbatasan Lapangan Pekerjaan didalam negeri, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi tinggi, mengakibatkan tenaga kerja manusia digantikan dengan kinerja mesin dan teknologi (Rahardjo, 1997).

Penempatan tenaga kerja Indonesia mulai mendapat perhatian pemerintah pada jaman Orde Baru dengan diterbitkannya PP No. 4 tahun 1970 dilatarbelakangi program AKAN (Antarkerja Antarnegara). Pemerintah memberikan perhatian dengan membuat UU Nomor 34 tahun 2004 yang memuat tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pada tahun inilah yang menjadi awal pembentukan dan langkah pertama dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hingga pada Tahun 2017, terbentuklah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan mengamanatkan pergantian BNP2TKI menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang untuk selanjutnya akan disingkat BP2MI. Tenaga Kerja Indonesia turut mengalami perubahan nama menjadi Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-undang ini, Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia semata, namun tetap senantiasa turut memberikan perlindungan kepada keluarga pekerja migran Indonesia sebelum, setelah dan selama masa kerjanya, turut juga meningkatkan keterampilan dan keprofesionalan serta memerangi sindikasi penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural.

Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Hak ini jelas menyebutkan bahwa negara menjamin pemberian hak perlindungan dalam bidang hukum tidak terkecuali pada para Pekerja Migran Indonesia.

Masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia ilegal diluar negeri sama seperti permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia resmi, seperti halnya meliputi masalah kekerasan, kelebihan jam kerja, masa kontrak yang telah habis dan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pekerja Migran Indonesia sektor perburuhan di Malaysia menghadapi eksploitasi khusus dengan sistem kerja kontrak dimana kontraktorlah yang bertanggung jawab terhadap para pekerja, bukan majikan (Wahyono: 2007:35).

Pasca moratorium terbuka oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2015 tentang Pengiriman TKI Kebijakan Hukum Terbuka, BP2MI memperkirakan sekitar 30 ribu Pekerja Migran Indonesia ilegal berhasil lolos ke luar negeri setiap tahun. Data keimigrasian menyebutkan ada sekitar 2.600 pekerja migran Indonesia ilegal yang lolos ke luar negeri setiap bulan yang terkirim dan menimbulkan masalah hukum. Hal ini yang memicu adanya keinginan mendapatkan keadilan atau kebebasan dari tempatnya bekerja sehingga menimbulkan masalah hukum yang menjerat pekerja migran Indonesia dengan hukum yang berlaku di negara penempatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri, dalam hal ini melalui kebijakan dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan tersebut, banyak pekerja migran Indonesia ilegal yang terjerat masalah hukum diluar wilayah yurisdiksi Indonesia. Atas dasar kemanusiaan dan perlindungan Warga Negara Indonesia, maka penulis membuat dua pertanyaan tentang Rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Peran Kementerian Luar Negeri dan Upaya hukum apa saja yang dapat diberikan Kementerian Luar Negeri kepada pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal?
2. Apa kendala yang dialami Kementerian Luar Negeri dalam upaya pemberian perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia ilegal dan solusinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan kata lain merupakan penelitian hukum yang menganalisis sumber data pustaka dan sekunder (Mamudji, Soekanto, 2003:13).

Pendekatan perundang-undang (Statute Approach) dipergunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia.

Selain pendekatan perundang-undang (Statute Approach), Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) juga digunakan yaitu dengan mempelajari sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan dasar berpikir dan berargumen, sehingga dapat memecahkan masalah hukum yang dihadapi dapat menemukan jalan keluar (Marzuki, 2014:134-136).

PEMBAHASAN

Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenlu Nomor. 5 Tahun 2018, Lingkup perlindungan yang dimaksud meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Deteksi dini; dan
- c. Respons cepat.

Pembentukan Direktorat Perlindungan WNI & BHI oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia didasarkan pada rasa kemanusiaan, Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Undang-undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi warga negara dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 053/OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri pada bagian ke VI Pasal 943 yang memiliki tugas untuk menanggulangi dan memberikan bantuan hukum kepada WNI dan BHI yang terlibat masalah hukum diluar yurisdiksi Indonesia (Adamhar, 2005:697).

Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh untuk profesi yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya terfokus untuk pekerja migran, namun juga seluruh warga negara Indonesia yang tinggal, menetap, maupun yang bekerja perseorangan di luar yurisdiksi negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memenuhi tanggung jawabnya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang dalam hal ini masuk kedalam kategori pekerja migran perseorangan berlatar belakang warga negara Indonesia memerlukan bantuan dan laporan dari pihak-pihak lain.

Pencegahan keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal diawali dengan penguatan regulasi seperti halnya Penerbitan Paspor, Pemberian jenis Visa oleh negara yang dituju dan Pemenuhan syarat keberangkatan serta kewajiban yang harus dijalani oleh WNI dan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Banyak masyarakat Indonesia yang masih minim pengetahuan tentang prosedur dan tata cara keberangkatan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, banyaknya manipulasi dan pelanggaran prosedur keberangkatan seringkali diakibatkan kurangnya informasi pemenuhan berkas dari prosedur keberangkatan, maka pemerintah melakukan kampanye penyadaran publik.

Pemerintah daerah, Ditjen Imigrasi, BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kelembagaan yang bertanggung jawab menyentuh masyarakat untuk mensosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan keberangkatan pekerja migran Indonesia, seluruh kelembagaan itu memerlukan bantuan Kementerian Luar Negeri setelah bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan keberangkatan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri akan memantau melalui KBRI dan KJRI yang bertanggungjawab disetiap wilayah negara penempatan pekerja migran Indonesia.

Penguatan kelembagaan juga adalah salah satu cara pencegahan, Indonesia merupakan salah satu negara yang bersungguh-sungguh bekerja sama dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi kesejahteraan pekerja migran di tiap-tiap negara maupun yang bermigrasi ke negara lain penempatan. Hukum sebuah negara tidak berlaku di negara lain, maka dalam memenuhi perlindungan warga negara sebagai pekerja migran diperlukan perjanjian kerjasama atau MoU untuk menjangkau hukum yang berlaku di negara penempatan (Koesrianti, 2010: 10).

Kementerian Luar Negeri melakukan deteksi dini masalah hukum yang akan dihadapi Pekerja Migran Indonesia ilegal yaitu dengan membuat pemetaan risiko, membuat mitigasi risiko

dengan melibatkan instansi dalam negeri yang terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direktorat Jendral Imigrasi dan Pemerintah Daerah.

Usaha Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan hukum juga dilakukan dengan merespons cepat masalah hukum yang terjadi. Menyediakan portal pengaduan melalui website dan aplikasi *Safe Travel* yang diharapkan dapat mempermudah laporan warga negara Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang terlibat masalah hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Luar Negeri mengalami banyak kendala seperti belum terlengkapinya data warga negara Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, Pekerja Migran Indonesia menggunakan data palsu, Hukum Pidana yang berbeda, dan berbedanya Interpretasi hukum di setiap negara. Solusi dan penyelesaian dari kendala yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri yaitu dengan :

1. Meminta Kemuktahiran data dan pembaharuan data secara berkala dengan melibatkan KBRI dan KJRI di negara penempatan.
2. Memberikan Portal Lapor Diri dan aplikasi yang mempermudah proses pelaporan dan pengumpulan data warga negara Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
3. Melakukan perjanjian Internasional dan kesepakatan menyamakan persepsi tentang hukum.
4. Memberikan bantuan hukum dengan menyewakan *lawyer* setempat untuk kasus yang mengancam jiwa.

Perlindungan pekerja migran ilegal menurut teks hak asasi manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO dan Dewan Eropa, perawatan medis diperlukan untuk menjamin kesehatan wanita dan anak-anak (Van Ginneken, 2013: 217). Negara perlu memeriksa tujuan para pekerja migran *irregular* yang terjebak diluar negeri dan tetap bertanggung jawab dengan menyediakan bantuan sosial dasar. Para pekerja tetap mendapatkan perlindungan yang sama dengan warga negara lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan perlindungan yang maksimal dengan langkah yang cepat dan efektif. Dalam prakteknya, Kementerian Luar Negeri telah menjalankan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 05 tahun 2018 sebagaimana mestinya seperti lingkup perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri meliputi Pencegahan, Deteksi Dini dan Respons Cepat bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), Direktorat Jendral Imigrasi dan Pemerintah Daerah. Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan perlindungan yang maksimal dengan langkah yang cepat dan efektif sesuai kemajuan jaman melalui aplikasi *Safe Travel* dan portal pengaduan yang dapat diakses internet. Dalam Presentasi Direktur Jendral Protokol dan Konsuler

Kementerian Luar Negeri, Statistika tahun 2020 mencatat 45.378 kasus telah diselesaikan dari total 59.935 kasus yang ditangani oleh kementerian luar negeri. Angka tersebut terus bertambah secara signifikan dan Kementerian Luar Negeri terus mengusahakan kewajiban pemberian perlindungan sebaik dan secepat mungkin. Kementerian Luar Negeri telah melakukan mitigasi risiko dan mempersiapkan solusi bagi kendala yang dialaminya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilalui, diperoleh hasil bahwa kinerja Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia Ilegal didasari oleh hak Warga Negara Indonesia untuk diperlakukan sama seperti yang tercantum dalam pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dengan demikian ada beberapa rekomendasi:

1. Meningkatkan pengawasan oleh Direktorat jendral Imigrasi dalam mengawasi keimigrasian untuk mencegah adanya Pekerja Migran Ilegal/non-procedural.
2. Meningkatkan pembekalan dan pemberian informasi sosialisasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia terkait dengan pengetahuan hukum, pengetahuan negara tujuan, keterampilan, pendidikan dan keahlian selama bekerja di luar negeri.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan sanksi tegas bagi perusahaan ilegal penyalur pekerja migran yang beroperasi.

Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan khususnya perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahardjo, Mudji, Purbudi, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UPN Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Adamhar, Ferry., *Permasalahan WNI Baik TKI Maupun Non-TKI Di Luar Negeri*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2, No.4, 2005.

Koesrianti., *Kewajiban Negara Pengirim dan Penerima untuk Perlindungan Pekerja Migran*, Jurnal Diplomasi. Jurnal Kementrian Luar Negeri Indonesia, Vol.2 No.1, 2010.

Van Ginneken, W., *Social Protection for Migrant Workers: National and International Policy Challenges*. *European Journal of Social Security*, 15(2), 209–221, 2013.

Wahyono, Sri., *The Problems of Indonesian Migrant Workers 'Rights Protection in Malaysia'*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.2 No.1, 2007.